

ABSTRAK

DPD RI merupakan lembaga perwakilan baru yang lahir pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. DPD RI lahir sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah menggantikan lembaga perwakilan daerah sebelumnya yaitu Utusan Daerah. Hal ini menarik untuk dikaji sebagai penulisan skripsi agar dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi dibentuknya DPD RI. Selain itu, dapat pula diketahui bagaimana kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan dan kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa, pembentukan DPD RI dilatar belakangi oleh tuntutan demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa kelemahan. Kewenangan DPD RI hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang tersebut serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD RI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Kata kunci: Latar belakang Pembentukan dan Kedudukan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

ABSTRACT

House of Regional Representative is new institution in Indonesia Parliament which is built at the third amendment of The 1945 Indonesia Constitution. House of Regional Representative is built as the aspiration place of regional society that replace the previous regional representation. It is interesting to explain as the research in order to know everything that becomes a background for the establishment of House of Regional Representative. Moreover, we can also know its position in Indonesian constitutional system.

This research use normative research method by study of bibliography with statue approach, conceptual approach, historical approach that related to the background of establishment and position of House of Regional Representative in Indonesian constitutional system.

The result of this research find that the establishment of House of Regional Representative is because of the democracy demand and implementation of regional autonomy as the house of state that has some weaknesses in does its job and function. The authority of House of Regional Representative just can propose statue plan to Indonesian legislative assembly that related to Regional Autonomy, association of center and region, establishment, unfoldment and affiliation of region. management of natural resource and the other economic resource that related to financial ballancing of center and region. House of regional representative also discuss the draft of law such as the draft of law of the statue budget, the draft of tax, education, etc. Besides that, House of Regional Representative can controll for statue law implementation about : regional autonomy, establishment, unfoldment, and affiliation of region, regional center association, management natural resourch and the others economic resourches, implementation of state budget, tax, education, and religion. Then, deliver the result of controlling toward House of Regional Representative as the consideration.

Key word : The background of establishment and position of House of Regional Representative is in constitutional law of Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Keaslian Penulisan.....	8
1.6. Metode Penulisan.....	11
1.2.1 Jenis Penelitian.....	12
1.2.2 Pendekatan Penelitian	13
1.2.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.2.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II Kajian Pustaka Tentang Beberapa Hal Mengenai Kelembagaan Negara	
2.1. Teori Bernegara.....	18
2.2. Teori Lembaga Negara dan Organ Negara.....	22
2.3. Pengertian Legislatif.....	25
2.4. Pemisahan Kekuasaan.....	28
2.5. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	34
2.6. Sistem Bikameral.....	49
2.7. Sistem Parlemen RI Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	42
BAB III Latar Belakang Pembentukan dan Kedudukan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	
3.1. Latar Belakang Pembentukan DPD RI.....	46

3.1.1.	Sejarah Perwakilan Daerah di Indonesia.....	46
a).	Senat Republik Indonesia.....	46
b).	Utusan Daerah.....	49
c).	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	51
3.1.2.	Pembentukan DPD RI dalam Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	56
3.2.	Kedudukan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	79
3.2.1.	Fungsi DPD RI.....	85
a.	Fungsi Legislasi DPD RI.....	85
b.	Fungsi Pertimbangan DPD RI.....	85
c.	Fungsi Pertimbangan DPD RI.....	86
3.2.2.	Tugas dan Wewenang DPD RI.....	87
3.2.3.	Perbandingan Eksistensi Legislasi DPR RI dan DPD RI.....	90

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	96
4.2.	Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	102
-----------------------------	------------